



RENCANA STRATEGIS

Dinas Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021–2026



DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2021

Rencana Strategis

Dinas Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2026

DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2021



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Sultan Mansyur Syah-Gedung Engku Putri-Lembaga Adat
Melayu (LAM) Dompok - TANJUNGPINANG

Website : <http://disbud.kepriprov.go.id> E-mail : budayakepri@gmail.com

Kode Pos : 29124

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 714 /KPTS-23/ I/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021–2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026, maka perlu Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*Convention For The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2020-2024 (Lembaran Negara 2020 Lembar Negara Nomor 10);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41) ;
29. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 641);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026.


KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Kebudayaan merupakan dokumen perencanaan yang berisi isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kebudayaan untuk periode lima (5) tahun terhitung mulai tahun 2021–2026, yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026.

KETIGA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rencana Strategis Dinas Kebudayaan.

- KEEMPAT** : Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2021–2026 sebagaimana disebutkan dalam lampiran keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 21 Januari 2021

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



Ir. YERRI SUPARNA, MM
Pembina Utama Madya/ IV.d
NIP.19620418 199303 1 005

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Provinsi kepulauan Riau periode 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun antara lain berdasarkan analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*), analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Penyusunan renstra dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Gubernur terpilih periode 2021-2026. Mengingat dan menimbang berbagai hal tersebut diatas, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf yang ada di Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau harus melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya serta mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, Renstra Dinas Kebudayaan dapat dilakukan evaluasi setiap tahun melalui perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indicator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tugas pokok dan fungsi yang ada di Dinas Kebudayaan.

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



Ir. YERRI SUPARNA, M.M

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19620418 199303 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	4
1.3. Maksud Dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN.....	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan... 12	
2.1.1. Uraian Tugas dan Fungsi	12
2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan	25
2.2. Sumber Daya Dinas Kebudayaan	25
2.2.1. Sumberdaya Aparatur Sipil Negara.....	25
2.2.2. Sarana dan Prasarana Pendukung	28
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan	31
2.4. Tantangan dan Peluang.....	34
2.4.1. Tantangan	34
2.4.2. Peluang	35
BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
.....	37
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan	
Fungsi.	37

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.	43
3.3. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.....	47
3.3.1. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	47
3.3.2. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	50
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	53
3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah.....	53
3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis	56
3.5. Penentuan Isu Strategis.	58
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	599
4.1. Tujuan.....	599
4.2. Sasaran	59
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	622
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	644
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN	854
BAB VIII PENUTUP	876
8.1 Kaidah Pelaksanaan	876
8.2 Pedoman Transisi	910

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Perda No 4 Tahun 2021	25
Gambar 2. 3. Grafik Kelompok Kepegawaian Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	26

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin	26
Tabel 2. 2. Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri	27
Tabel 2. 3. Data Sarana dan Prasarana	28
Tabel 2. 8. Realisasi Anggaran Kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri Tahun 2016-2020.....	32
Tabel 3. 1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kebudayaan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program RPJMD .	47
Tabel 3. 2. Permasalahan bidang kebudayaan dalam Renstra Kemendikbud 2020-2024	52
Tabel 3. 3. Kajian Pengaruh dan Mitigasi Dampak Indikasi Program	55
Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Kebudayaan Tahun 2021-2026	60
Tabel 5. 1. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam Pencapaian Visi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.....	63
Tabel 6. 1. Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai pusat kebudayaan melayu, Provinsi Kepulauan Riau menyimpan berbagai potensi budaya melayu. Kekayaan budaya melayu yang ada di Kepulauan Riau tercermin dari kentalnya kehidupan masyarakat yang masih melaksanakan berbagai aktifitas sehari-hari yang mencerminkan kebudayaan Melayu.

Kebudayaan yang berciri khas Melayu di Kepulauan Riau sangat beragam. Keberagaman budaya melayu dapat dilihat maupun juga dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Beberapa kebudayaan yang dapat dilihat tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat diantaranya terlihat dari bentuk bangunan rumah maupun bangunan-bangunan lain yang ada di Kepulauan Riau. Bentuk atau model pakaian melayu dapat dengan mudah kita jumpai terutama pada hari-hari tertentu seperti hari ulang tahun pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi. Bahkan satu hari dalam seminggu ada kewajiban bagi pegawai pemerintah untuk mengenakan baju kurung sebagai baju kebesaran melayu.

Disamping budaya yang dapat dilihat (tangible), di Kepulauan Riau juga dengan mudah kita jumpai penggunaan bahasa dengan dialeg melayu. Hampir seluruh masyarakat yang tinggal di Bumi Segantang Lada ini mampu melafazkan bahasa dengan dialeg melayu. Berbagai budaya melayu tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktifitas kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Budaya-budaya tersebut selanjutnya menjadi norma dalam kehidupan kemasyarakatan

Bahkan beberapa peninggalan bersejarah seperti Gurindam 12 yang diciptakan oleh Raja Ali Haji mampu mengangkat citra negeri pantun ini menjadi tersohor keseluruhan penjuru tanah air. Sebagai ibukota Provinsi, Tanjungpinang juga mengklaim dan mendeklarasikan diri sebagai “Kota Gurindam Negeri Pantun”.

Deklarasi sebagai negeri pantun ini akan selalu mengingatkan pada masyarakat Tanjungpinang pada khususnya dan masyarakat Kepulauan Riau pada umumnya untuk tidak pernah lupa akan sejarah dan budaya melayu.

Budaya melayu memiliki identitas kepribadian yang bersendikan pada nilai-nilai islam sehingga ada istilah “adat bersendikan syara’ dan syara’ bersendikan Kitabullah”. Dengan demikian maka seseorang yang mengaku dirinya orang Melayu mau tidak mau atau suka tidak suka harus menjalankan adat-istiadat melayu, berbahasa Melayu, berpakaian melayu dan juga beragama Islam.

Oleh karena itu maka jika berbicara tentang budaya melayu maka tidak akan dapat lepas dari ajaran agama Islam seperti dalam ungkapan pepatah, perumpamaan, pantun, dan syair yang menyiratkan nilai-nilai dan norma kehidupan orang Melayu. Disisi lain, adat Melayu merupakan konsep yang menjelaskan satu keseluruhan cara hidup orang melayu di alam melayu.

Orang melayu memiliki adat istiadat yang harus diikuti oleh setiap anggota masyarakat. Setiap anggota masyarakat “wajib” menjalankan adat seperti adat alam, hukum adat, adat bernegeri, adat berkampung, adat memerintah, adat berlakibini, adat bercakap, dan sebagainya. Adat Melayu adalah fenomena keserumpunan yang mendasari kebudayaan Melayu. Dahulu Melayu merupakan kerajaan-kerajaan yang berada di kawasan Nusantara. Seorang Raja harus memegang teguh adat Melayu dalam menjalankan kekuasaannya terhadap rakyatnya. Adat-adat Raja-raja Melayu di antaranya adalah:

- 1) Melayu diri, yaitu merendahkan diri, tiada mau membesarkan diri, baik dari segi adab-tertib, bahasa pertuturan, perjalanan, dan kedudukan;
- 2) Tidak garang, yaitu berlemah lembut tidak berlebih-lebihan, tidak berkurangan;
- 3) Orang yang majelis, yaitu sederhana dalam perlakuan, perbuatan, perkataan, pakaian, dan perjalanannya; dan

- 4) Adab pandai menyimpan diri, yaitu pandai mengawal kata-kata, penglihatan dan pandangan dari perkara yang keji.

Kompleksitasnya kebudayaan yang ada di Kepulauan Riau perlu dikelola dengan baik agar keberadaannya tetap lestari sepanjang kehidupan. Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan kebudayaan. Kewenangan ini mencakup pengelolaan kebudayaan daerah, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, dan permuseuman. Budaya yang bersifat fisik berupa cagar budaya, situs dan peninggalan budaya.

Budaya tak benda (intangible) berupa tradisi, ekspresi lisan termasuk bahasa, seni pertunjukkan, adat istiadat masyarakat, ritual dan perayaan-perayaan, pengetahuan dan perilaku mengenai alam semesta, dan keterampilan serta kerajinan tradisional sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Unesco Tahun 2003 tentang Warisan Budaya Tak Benda yang telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007.

Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi dibidang kebudayaan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan. Dinas Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan perlu diwujudkan melalui perencanaan lima tahunan khususnya dibidang kebudayaan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan tahun 2021-2026. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan tentunya harus merujuk pada Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 yaitu: **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”**.

Selanjutnya Visi tersebut dijabarkan ke dalam sembilan misi pembangunan jangka menengah. Misi pembangunan yang terkait erat

dengan kebudayaan yaitu pada misi ke-4 yaitu **“Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan Nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan”**.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Rencana strategi (Renstra) merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Renstra menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan.


Proses penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan tahun 2021-2026 dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan yaitu penyiapan data dan informasi, pengumpulan data kinerja pembangunan kebudayaan dan data pendukung lainnya, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra yang meliputi penyampaian rancangan Renstra dan verifikasi rancangan Renstra, perumusan rancangan akhir Renstra, dan penetapan Renstra. Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026, dan memperhatikan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).


Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan Renstra dengan RPJMD. RPJMD merupakan dokumen jangka menengah yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan yang disusun sebagai dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan dan bersifat indikatif.
- b. Hubungan Renstra dengan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (Renja OPD) Renja Dinas Kebudayaan sebagai dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra. Keterkaitan antara dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan dalam dua bagan berikut ini:

Keterkaitan antara dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan



Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan Renstra PD



1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024 ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055)

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara 2020 Lembar Negara No.10)
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 tahun 2019 Tentang Sistem informasi pemerintah daerah (Berita negara republik Indonesia tahun 2019 nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Diseas 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

- Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau TAHUN 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41) ;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2021;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi kepulauan Riau disusun dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan dibidang kebudayaan selama lima tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”**.

Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Strategis 2021-2026 ini antara lain:

1. Memberikan acuan kebijakan bagi pembangunan di bidang kebudayaan dalam mendukung visi dan misi Gubernur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

2. Memberikan acuan program dan kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan untuk kurun waktu tahun 2021-2026.
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pembangunan sebagai bahan evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang Kebudayaan pada kurun waktu tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara sistematis Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah. Pada bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi dinas Kebudayaan, sumberdaya dinas Kebudayaan, kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan.

Bab III Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi. Bab ini berisi tentang hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kebudayaan, telaahan terhadap visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, telaahan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, telaah mengenai rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta isu-isu strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

Bab IV Perumusan Tujuan dan Sasaran. Bab ini berisi tentang tujuan, sasaran beserta indikator dan targetnya.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan. Bab ini berisikan tentang strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026.

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan. Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indicator kinerja dan kelompok sasaran Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan.

Bab ini berisi tentang Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026.

Bab VIII. Penutup. Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, serta berdasarkan draft Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau terkait Struktur Organisasi dan dan Tata Kerja, maka terdapat beberapa perubahan organisasi struktur dan tata laksana baru serta tupoksi baru. Berdasarkan peraturan daerah yang lama (Perda No. 4 tahun 2011) terdapat 1 Sekretariat dan 4 (empat) bidang yaitu:

- 1) Sekretariat
- 2) Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman
- 3) Bidang Sejarah dan Tradisi
- 4) Bidang Kesenian, dan
- 5) Bidang Data dan Dokumentasi Kebudayaan

Selanjutnya ke-empat bidang tersebut diatas akan berganti menjadi 1 Sekretariat dan 4 (empat) bidang baru yaitu :

- 1) Sekretariat
- 2) Bidang Cagar Budaya;
- 3) Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Tak Benda;
- 4) Bidang Sejarah dan Permuseuman,
- 5) Bidang Kesenian.

Dinas Kebudayaan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

1. Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a) perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian;
 - b) pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian;
 - c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian;
 - d) pelaksanaan administrasi dinas bidang di Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian; dan
 - e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Dinas Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana mempunyai rincian tugas:
 - a) merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan berdasarkan rencana strategis Dinas Kebudayaan;
 - b) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kebudayaan;
 - c) membina bawahan di lingkungan Dinas Kebudayaan;
 - d) mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kebudayaan;

- e) merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Sekretariat;
- f) merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Cagar Budaya;
- g) merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Sejarah dan Permusuman;
- h) merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda dan Karya Budaya TakBenda
- i) merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang kesenian;
- j) melaksanakan pemantauan dan pembinaan tugas Dinas Kebudayaan;
- k) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- l) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kebudayaan; dan
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1.1. Uraian Tugas dan Fungsi

2.1.1.1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang.

1. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a) menyusun program kerja perangkat daerah;
 - b) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;

- c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
 - d) menyetujui pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
 - e) menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi;
 - f) menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait keuangan;
 - g) menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian
 - h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
 - i) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat; dan
 - j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;
2. Sekretariat terdiri atas:
- a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan bahan kebijakan teknis, pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Uraian tugas sebagai berikut:

- a) merencanakan kegiatan Sub bagian perencanaan;
- b) membagi tugas kepada bawahan;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian perencanaan dan evaluasi;

- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian perencanaan dan evaluasi;
- e) menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
- f) menyiapkan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- g) menyiapkan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan;
- h) menyiapkan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah;
- i) melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;
- j) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan subbagian perencanaan dan evaluasi ;
- k) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan subbagian perencanaan dan evaluasi;
- l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keuangan. Uraian tugas sebagai berikut:

- a) merencanakan kegiatan Sub bagian keuangan;
- b) membagi tugas kepada bawahan;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian keuangan;

- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian keuangan;
- e) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- f) melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan
- g) menyiapkan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
- h) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian keuangan;
- i) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian keuangan;
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, rumah tangga dan perlengkapan dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara. Uraian tugas sebagai berikut:

- a) merencanakan kegiatan Sub bagian umum dan kepegawaian;
- b) membagi tugas kepada bawahan;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- e) melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadministrasian umum;
- f) melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, rumah tangga dan aset;

- g) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- h) menyiapkan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
- i) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- j) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1.1.2. Bidang Cagar Budaya

Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pelestarian Cagar Budaya, Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya, Tenaga Cagar Budaya. Bidang Cagar Budaya mempunyai rincian tugas:

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Bidang Cagar Budaya;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Bidang Cagar Budaya;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Bidang Cagar Budaya;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Bidang Cagar Budaya;
- e) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pelestarian Cagar Budaya;
- f) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya;

- g) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Tenaga Cagar Budaya;
- h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Bidang Cagar Budaya;
- i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Bidang Cagar Budaya;
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

Dibawah bidang Cagar Budaya terdapat seksi Pelestarian Cagar Budaya, Seksi Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya dan Seksi Tenaga Cagar Budaya. Seksi Pelestarian Cagar Budaya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pelestarian Cagar Budaya. Seksi Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya. Seksi Tenaga Cagar Budaya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tenaga Cagar Budaya.

2.1.1.3. Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Takbenda

Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Takbenda mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Adat Tradisi, Karya Budaya Takbenda, Tenaga Adat Tradisi. Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Takbenda memiliki rincian tugas sebagai berikut.

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Takbenda;

- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Takbenda;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Takbenda;
- d) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Adat, Tradisi dan Karya Budaya Takbenda;
- e) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Adat Tradisi;
- f) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Karya Budaya Takbenda;
- g) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Tenaga Adat Tradisi;
- h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Takbenda;
- i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Takbenda;
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Takbenda membawahi seksi Adat dan Tradisi, seksi Karya Budaya Tak Benda dan Seksi Tenaga Adat Tradisi. Seksi Adat dan Tradisi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Adat Tradisi. Seksi Karya Budaya Takbenda mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Karya Budaya Takbenda. Seksi Tenaga Adat Tradisi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tenaga Adat Tradisi.

2.1.1.4. Bidang Sejarah dan Permuseuman

Bidang Sejarah dan Permuseuman mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Sejarah, Permuseuman dan Tenaga Sejarah dan Permuseuman. Bidang Sejarah dan Permuseuman memiliki rincian tugas sebagai berikut.

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sejarah dan Permuseuman;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Sejarah dan Permuseuman;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Sejarah dan Permuseuman;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sejarah dan Permuseuman;
- e) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, Pengawasan dan pembinaan teknis terkait Sejarah;
- f) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, Pengawasan dan pembinaan teknis terkait Permuseuman;
- g) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, Pengawasan dan pembinaan teknis terkait tenaga Sejarah dan Permuseuman;
- h) Mengevaluasi pelaksanaan kinerja bawahan di lingkungan bidang Bidang Sejarah dan Permuseuman;
- i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Sejarah dan Permuseuman; dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Sejarah dan Permuseuman membawahi seksi Sejarah, Seksi Permuseuman dan Seksi Tenaga Sejarah dan Permuseuman. Seksi Sejarah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Sejarah. Seksi Permuseuman mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Permuseuman. Seksi Tenaga Sejarah dan Permuseuman mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tenaga Sejarah dan Permuseuman.

2.1.1.5. Bidang Kesenian

Bidang Kesenian mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, serta evaluasi dan pelaporan terkait Seni, Tenaga Kesenian dan Kelembagaan. Bidang Kesenian memiliki rincian tugas sebagai berikut.

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Kesenian;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Kesenian;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Kesenian;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Kesenian;
- e) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan teknis terkait Seni;
- f) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta perlindungan, pengembangan,

pemanfaatan, dan pembinaan teknis terkait Tenaga Kesenian dan Kelembagaan;

- g) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Kesenian;
- h) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Kesenian;
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang kesenian membawahi seksi Seni dan seksi Tenaga Kesenian. Seksi Seni mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Seni. Seksi Tenaga Kesenian dan Kelembagaan Mempunyai Tugas dan Fungsi Melaksanakan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan, Pembinaan, fasilitasi dan Koordinasi, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tenaga kesenian dan Kelembagaan.


Terkait dengan 4 (empat) bidang baru tersebut di atas, maka bidang Data dan Dokumentasi Kebudayaan dihapuskan (tidak ada lagi). Selanjutnya tupoksi pada bidang ini akan dilaksanakan pada Bidang Sejarah dan Permuseuman, khususnya pada Seksi Permuseuman yang memiliki rincian tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan Seksi Permuseuman;
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Permuseuman;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Permuseuman;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Permuseuman;
- e) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait dengan permuseuman;
- f) Menyiapkan dokumen analisis perizinan pendirian Museum Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g) Melaksanakan tata kelola, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan museum;

- h) Menyiapkan sarana dan prasarana Museum Provinsi Kepulauan Riau;
- i) Menyiapkan fasilitas pengkajian, pengumpulan, perawatan, dan pengamanan terhadap permuseuman;
- j) Melaksanakan pemutahiran data dan dokumentasi kebudayaan;
- k) Melaksanakan layanan penyajian, publikasi dan edukasi tentang data kebudayaan yang terpilah;
- l) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan Museum Kabupaten/Kota;
- m) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Permuseuman;
- n) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Permuseuman; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Dengan demikian, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, serta berdasarkan draft Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau terkait Struktur Organisasi dan dan Tata Kerja, maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau kedepannya adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 2. Grafik Kelompok Kepegawaian Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau



Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, 2021.

Untuk saat ini jumlah pegawai tersebut tergolong cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan terkait urusan kebudayaan. Namun demikian untuk periode lima tahun ke depan sejalan dengan perkembangan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau jumlah tersebut masih kurang mencukupi. Apabila setiap pejabat struktural mempunyai tiga orang staf, maka masih dibutuhkan sebanyak 51 orang staf. Mengingat Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau berada pada level provinsi yang harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, maka sesungguhnya jumlah staff untuk setiap jabatan struktural harus memadai, hal ini terkait erat dengan bidang tugas yang harus ditangani oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sangat luas.

Adapun perincian jumlah pegawai yang bertugas di Dinas Kebudayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

Golongan Ruang	Jumlah		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
IV/d	1		1
IV/c	1		1
IV/b	1	1	2
IV/a	2	1	3

Golongan Ruang	Jumlah		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
III/d	3	5	8
III/c	7	2	9
III/b	1	3	4
III/a		1	1
II/d		1	1
II/c	1	3	4
II/b			0
II/a			0
PTT	12	7	19
THL	13	9	22
JUMLAH	42	33	75

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, 2021.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pegawai yang bertugas di Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau hingga tahun 2021 terdiri dari 42 orang pegawai yang terdiri dari laki-laki sebanyak 33 orang perempuan.

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai yang ada di Dinas Kebudayaan berpendidikan Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktoral (S3) maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2. Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri

No	Status Kepegawaian	Jml Pegawai	Pendidikan						
			S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	Pegawai Negeri	34	1	4	25	2	2		
2	Tenaga Kontrak / PTT	41	-	-	7	7	24	-	3
	Total	75	1	4	32	9	26	0	3

Sumber data: LAKIP Disbud Provinsi Kepri, 2020.

Berdasarkan data pada table diatas dapat dijelaskan bahwa pegawai yang bekerja di Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sudah cukup memadai. Namun demikian keilmuan yang mendukung tugas dan fungsi pada Dinas Kebudayaan masih sangat terbatas khususnya yang memiliki pengetahuan dan

keahlian seputar bidang kebudayaan. Jumlah pegawai yang berpendidikan Strata 1 adalah sebanyak 32 orang. Sedangkan jumlah pegawai yang berpendidikan Strata-2 atau Magister sebanyak 4 orang dan yang berpendidikan Doktoral sebanyak 1 orang pegawai.

Selanjutnya dalam hal pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut analisis kebudayaan dan pendapat-pendapat yang harus diberikan oleh Dinas Kebudayaan, Disbud dibantu oleh pihak lain. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kebudayaan yang ada sekaligus peningkatan kemampuan yang dibutuhkan oleh pegawai disamping dilakukan pelatihan dan diklat.

Diperlukan terobosan agar pegawai (ASN) mampu meningkatkan kemampuan dan pemahaman yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Disbud dengan melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, jenis atau jurusan program studi yang direkomendasikan adalah yang berkaitan dengan bidang kebudayaan, sejarah, cinematografi, kemaritiman (khususnya budaya maritim). Dengan demikian secara kualitas maupun kuantitas pegawai yang ada akan sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

2.2.2. Sarana dan Prasarana Pendukung

Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau memiliki Sarana dan Prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3. Data Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah	Kondisi Barang		Kebutuhan Barang
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Gedung Dinas Kebudayaan	1 Unit	1		
2	Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) dan Gedung Kesenian	1 Unit	1		

No.	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah	Kondisi Barang		Kebutuhan Barang
			Baik	Rusak	
3	Mobil	4 Unit	4		
4	Sepeda Motor	5 Unit	4		5 Unit
5	Meja Kerja	108 Unit	76	32	20 Unit
6	Kursi	195 Unit	117	78	10 Unit
7	Lemari dan Brankas	2 Unit	2		
8	Lemari dan Filling Cabinet	130 Unit	117	13	10 Unit
9	Lemari Lainnya	10 Unit	10		
10	Air Conditioner dan AC Split	39 Unit	25	14	5 Unit
11	Air Cooler	1 Unit	1		
12	LCD dan Layar	4 Unit	3	1	
13	Televisi	6 Unit	6		
14	Camera	7 Unit	3	4	
15	Handycam	3 Unit	1	2	
16	Kulkas	5 Unit	5		
17	Sound System	1 Unit	1		
18	Komputer PC	55 Unit	40	15	15 Unit
19	Laptop	44 Unit	25	19	8 Unit
20	Printer	98 Unit	41	57	8 Unit
21	UPS/power suply	37 Unit	2	35	
22	Kelengkapan alat music	1 Unit		1	1 Unit
23	Alat Musik Melayu	236 Unit		236	
24	Benda Budaya	361 Unit	361		
25	Pakaian Tari	1148 Unit		1148	

Sumber data: Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri, 2020.

Berdasarkan tabel terkait dengan sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau diatas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kebudayaan masih membutuhkan gedung atau ruang yang mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, yaitu adanya gedung arsip, dan ruang pameran.

Gedung ini (gedung arsip, dan ruang pameran) sangat dibutuhkan untuk mengembangkan budaya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan. Gedung arsip digunakan untuk menyimpan arsip yang berkaitan dengan budaya Melayu. Gedung Arsip dan Ruang Pameran menjadi “jantungnya” Dinas Kebudayaan agar nilai-nilai budaya tetap lestari.

Berbagai hasil kajian budaya, rekaman kegiatan dan aktivitas budaya, arsip-arsip budaya, dan sumber-sumber tentang budaya khususnya Budaya Melayu, perlu dikoleksi di gedung atau ruang khusus yang menjadi bagian dari bangunan yang dikelola

oleh Dinas Kebudayaan. Dengan demikian, visi Provinsi Kepulauan Riau yaitu **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”** benar-benar dapat diwujudkan.

Lebih jauh berbagai koleksi kebudayaan ini tidak hanya diperuntukkan bagi pengembangan budaya bagi Provinsi Kepulauan Riau saja, tetapi harus menjadi sumber informasi tentang budaya melayu bagi semua orang yang membutuhkan keterangan dan penjelasan ataupun melakukan penelitian tentang budaya melayu.

2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan

Kinerja pelayanan urusan kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau dapat ditinjau dari 5 (lima) indikator utama yaitu Persentase Bangunan yang berciri khas melayu; Persentase nilai budaya, adat tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi; Persentase organisasi budaya yang berkategori Maju; Persentase sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi local; dan Persentase warisan tangible yang lestari.

Berikut tabulasi capaian kinerja pelayanan pada Dinas Kebudayaan merujuk pada capaian Rencana Strategis 2017-2021:

Tabel 2. 4. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Bangunan yang berciri khas melayu				6,02	16,54	32,33	49,70	70,75	8,28	11,68	14,23	26,16		137,54	70,62	44,01	52,64	
2	Persentase nilai budaya, adat tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi				8,87	16,48	32,78	49,08	71,91	10,2	19,98	40,64	55,85		114,99	121,24	123,98	113,84	
3	Persentase organisasi budaya yang berkategori Maju				14,49	28,99	43,48	52,61	72,46	14,49	37,68	94,2	98,55		100,00	129,98	216,65	170,00	
4	Persentase sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi local				6,49	21,06	35,62	52,61	72,03	6,49	13,29	66,02	79,61		100,00	63,11	185,35	151,32	
5	Persentase warisan tangible yang lestari				19,58	20,28	20,98	21,68	22,38	19,58	19,93	22,03	22,73		100,00	98,27	105,00	104,84	

Berdasarkan tabel di atas, dari seluruh indicator telah kinerja yang ada di Dinas Kebudayaan telah tercapai lebih dari 100% kecuali pada indikator Persentase “Bangunan yang berciri khas melayu”. Rata-rata rasio capaian pada indicator ini dari tahun ke-tahun mengalami penurunan kecuali pada tahun 2017 yang rasio capaiannya mencapai 137,54%. Namun setelah itu rasio capaian indicator tersebut mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 2020 indikator Persentase Bangunan yang berciri khas melayu dengan target sebanyak 49,70 %. Sementara realisasi kinerjanya sebesar 26.16% dengan rasio 52,64%. Penurunan rasio capaian kinerja ini di indikasikan oleh lemahnya koordinasi dalam hal perijinan dan pengawasan khususnya terhadap pendirian bangunan baru.

Tabel 2. 5. Realisasi Anggaran Kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	anggaran	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program pengembangan nilai budaya	1.181.533.040	4.390.425.500	6.703.727.402	5.521.874.069	6.792.988.138	725.943.950,00	3.025.069.015,00	4.026.693.534,00	1.579.266.891,00		61,44	-	60,07	28,60	-		
Program pengelolaan kekayaan budaya	1.537.213.482	1.525.000.000	6.250.000.000	9.799.285.931	10.111.405.931	1.621.173.576,00	1.375.251.094,00	775.983.062,00	169.866.465,00		105,46	-	12,42	1,73	-		
Program pengelolaan keragaman budaya	1.503.953.573	2.816.888.137	460.792.598	7.678.560.000	11.000.125.931	1.375.674.973,00	2.643.597.880,00	3.326.690.250,00	2.268.001.132,00		91,47	-	44,59	29,54	-		
Program Perencanaan Pembangunan	526.400.992	597.290.985	50.000.000	450.000.000	870.000.000	513.466.200,00	588.401.049,00	396.864.435,00	97.995.500,00		97,54	-	61,06	21,78	-		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	anggaran	realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	329.036.077	3.665.680.000	3.665.680.000	4.030.480.000	4.030.480.000	5.132.254.638,00	3.416.664.431,00	2.851.349.020,00	2.550.528.220,00		154,17	-	77,78	63,28	-		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.869.116.995	1.094.500.000	700.000.000	950.000.000	1.000.000.000	1.901.540.683,00	569.609.414,00	207.017.800,00	38.800.000,00		101,73	-	29,57	4,08	-		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	167.478.250	149.800.000	149.800.000	149.800.000	175.000.000	164.891.979,00	49.758.800,00	94.874.425,00	18.642.950,00		98,46	-	63,33	12,45	-		

2.4. Tantangan dan Peluang

2.4.1. Tantangan

Analisis tantangan sangat penting untuk menentukan arah pengembangan dan pelestarian kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:

- 1) Pengaruh budaya global yang dipicu oleh perkembangan teknologi informasi (TI) yang dapat menyebabkan menurunnya adat istiadat Melayu, dan perubahan sifat dan perilaku generasi muda. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Kebudayaan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya bahasa, adat, tradisi, nilai sejarah, dan kearifan lokal budaya melayu, dan bagaimana untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif.
- 2) Letak Geografis Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan Singapura yang masih satu rumpun budaya (melayu) dan memiliki persamaan latar belakang Kebudayaan sehingga menjadi sangat rentan untuk diklaim oleh Negara Tetangga.
- 3) Nilai-nilai luhur dalam budaya Melayu semakin tidak dikenal oleh masyarakat terutama generasi muda. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Kebudayaan untuk mendukung penerapan pendidikan karakter/budi pekerti, serta penanaman nilai-nilai sejarah dan budaya Melayu pada masyarakat.
- 4) Kerjasama antara pelaku seni budaya dan insan budaya dengan pemerintah belum terpadu, sehingga upaya pelestarian dan pemanfaatan seni budaya dalam diplomasi budaya, kunjungan kebudayaan dan pariwisata belum optimal.
- 5) Terbatasnya dokumentasi, kajian sejarah lokal, kelengkapan data kebudayaan dan tradisi baik yang bersifat warisan budaya,

situs dan warisan budaya tak benda, sehingga apresiasi budaya dalam masyarakat belum optimal.

2.4.2. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam rangka pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:

- 1) Banyaknya warisan budaya takbenda Provinsi Kepulauan Riau, antara lain bahasa, baik adat-istiadat, tradisi maupun kesenian daerah yang berpeluang untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTB) Indonesia, sehingga menjadi jatidiri dan kebanggaan bagi masyarakat untuk melestarikannya.
- 2) Komitmen pemerintah pusat dalam rangka menguatkan karakter siswa dan jati diri bangsa tergolong tinggi. Hal ini tertuang Misi 4 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa. Misi tersebut antara lain mengandung arti: menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa; dan melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 3) Meningkatnya perhatian lembaga-lembaga internasional dalam pelestarian warisan budaya, baik fisik maupun takbenda (intangible) mendapat perhatian, antara lain dari Unesco, Festival Budaya Internasional, jalinan kerja sama kebudayaan antar negara, antar kelompok dalam masyarakat semakin meningkat.
- 4) Kepedulian kalangan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya daerah semakin membaik, terutama melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*),

pengiriman duta budaya, dokumentasi budaya, sejarah lokal, situs budaya, diplomasi budaya dan apresiasi budaya.

- 5) Peluang pelestarian, penggalian dan apresiasi warisan budaya, tradisi, dokumentasi warisan budaya, seni-budaya, tradisi dan lain-lain melalui kerjasama antara perguruan tinggi, lembaga pendidikan non formal dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) kebudayaan baik dari dalam negeri dan luar negeri.
- 6) Pengembangan dan pelestarian budaya secara luas, dipermudah melalui kerjasama antar daerah (KAD), antara kabupaten/kota, antar provinsi dan Pemerintah Pusat. Demikian pula peluang kerjasama dengan luar negeri dalam rangka memperkuat jatidiri dan kebudayaan (misalnya: kerjasama kajian seni-budaya, kerjasama antar kota (sistercity), Kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang kebudayaan).
- 7) Letak strategis dan kemudahan akses keluar negeri dan wilayah Budaya Serumpun Melayu dapat menjadi peluang bagi pelestarian dan pengembangan melalui pendidikan, pelaksanaan even budaya dan media massa berbasis teknologi informasi.
- 8) Dimungkinkannya melakukan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan (stakeholder) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sendiri yang berminat dan mempunyai perhatian tentang kebudayaan.
- 9) Banyaknya tawaran beasiswa baik di dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dimanfaatkan oleh ASN Dinas Kebudayaan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas di bidang kebudayaan, pendidikan lanjut baik jenjang pendidikan Sarjana (S-1) dan jenjang Pasca Sarjana (S-2) serta Program Doktor (S-3).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.

Permasalahan yang muncul dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sangat kompleks apalagi harus menghadapi dampak dari globalisasi. Orientasi kehidupan global yang negatif menyebabkan sebagian masyarakat Provinsi Kepulauan Riau memiliki orientasi kehidupan yang hedonistik, konsumeristik, puas diri, kekinian, dan individualistik. Degradasi moral yang mengancam generasi muda, masyarakat dan meluasnya pengaruh proses desakralisasi, demoralisasi dan dehumanisasi atas kehidupan sosial budaya merupakan hal yang secara langsung dihadapi. Memudarnya budaya lokal dan nasional telah mengancam jati diri sebagian Masyarakat Indonesia.

Secara umum, Isu Strategis yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pelestarian kekayaan budaya, karya bahasa/sastra melayu, dan pengelolaan benda, situs dan cagar budaya.
- 2) Belum terciptanya *brand image* dan ikon Kepri sebagai pusat kebudayaan melayu, dan kurangnya promosi budaya melayu.
- 3) Kurangnya penyelenggaraan event seni budaya melayu berskala regional, nasional dan internasional.
- 4) Arus globalisasi menyebabkan masyarakat ter-infiltrasi dengan budaya asing sehingga nilai-nilai agama dan budaya cenderung ditinggalkan.

Adapun, beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai permasalahan spesifik pada masing-masing struktur yang ada pada Dinas Kebudayaan merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait kesekretariatan.

- a) Belum selarasnya perencanaan dan pengembangan kebudayaan antara kabupaten/kota dengan provinsi.
- b) Kurangnya kompetensi sumberdaya aparatur dipengaruhi oleh sumberdaya manusia yang berasal dari disiplin ilmu kebudayaan dan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis kebudayaan jumlahnya sangat terbatas.
- c) Kurangnya jumlah pegawai untuk mendukung kinerja Kantor Dinas Kebudayaan.
- d) Belum optimalnya sosialisasi dan pelaksanaan peraturan daerah tentang pelestarian budaya daerah maupun pengembangan budaya daerah.

2. Permasalahan terkait Bidang Cagar Budaya

- a) Keberadaan situs sejarah dan benda cagar budaya belum dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pengembangan kebudayaan. Meskipun persentase cagar budaya yang dilestarikan sampai dengan tahun 2020 sudah sebesar 22,73.
- b) Pemahaman masyarakat mengenai pelestarian cagar budaya masih rendah.
- c) Kurangnya perhatian dari masyarakat akan pentingnya peyelamatan benda-benda bersejarah.
- d) Kesadaran masyarakat yang memiliki benda-benda bersejarah masih rendah untuk melakukan pendaftaran ke instansi kabupaten/kota yang berkepentingan.
- e) Jumlah Koleksi atau benda-benda bersejarah baik yang berasal dari pembelian dari masyarakat atau hibah hasil

tangkapan Aparat hukum, belum memiliki tempat penyimpanan yang layak

- f) Upaya pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan kementerian masih sedikit menjangkau daerah-daerah perbatasan sehingga secara kuantitas SDM di provinsi Kepulauan Riau masih sangat sedikit yang telah bersertifikasi.
- g) Sebagian kabupaten/kota belum membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- h) Belum seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Riau memiliki Perda Pelestarian Cagar Budaya.
- i) Inventarisasi Cagar Budaya dan penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota perlu dilakukan oleh seluruh kabupaten/kota. Sehingga dapat segera diproses pada tahap penetapan cagar budaya peringkat provinsi.
- j) Perlu dilakukan pertemuan Tim Ahli Cagar Budaya seluruh kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau secara berkala.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, serta berdasarkan draft Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau terkait Struktur Organisasi dan dan Tata Kerja, maka terdapat beberapa perubahan organisasi struktur dan tata laksana baru serta tupoksi baru. Oleh karena itu, permasalahan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, nantinya akan ditangani oleh 2 (dua) bidang yaitu Bidang Cagar Budaya dan Bidang Sejarah dan Permuseuman.

3. Permasalahan terkait Bidang Sejarah dan Permuseuman

- a) Terbatasnya bahan informasi tentang sejarah dan tradisi Melayu sebagai alat penguatan karakter dan jati diri masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.
- b) Kurangnya penggalian sejarah lokal Kepulauan Riau.
- c) Perlu dilakukan kajian sejarah lokal di Kepulauan Riau
- d) Perlu diseminasi kajian sejarah lokal Kepulauan Riau yang telah dilakukan
- e) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menjaga dan melestarikan sejarah.
- f) Belum optimalnya koordinasi antar pelaku sejarah dengan pemangku kebudayaan di kabupaten/kota
- g) Minimnya ketertarikan generasi penerus (muda) terhadap sejarah lokal.
- h) Perlu koordinasi kabupaten/kota di Kepulauan Riau terkait pengelolaan museum di masing-masing kabupaten/kota
- i) Perlu sumber daya manusia seorang curator terkait keberadaan museum di kabupaten/kota di Kepulauan Riau.
- j) Belum optimal pengumpulan data kebudayaan dari 7 kab/kota secara komprehensif dan valid.
- k) Kurangnya pemahaman *stakeholder* tentang data kebudayaan.
- l) Kurangnya data kebudayaan baik secara kepustakaan maupun data kebudayaan dilapangan.
- m) Belum adanya sistem pendukung data kebudayaan baik secara offline maupun online
- n) Letak geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terpisah oleh pulau-pulau sehingga mempersulit proses pengumpulan data kebudayaan.
- o) Belum tertatanya database dan informasi kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau sebagai penunjang perencanaan dan pelaporan kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, serta berdasarkan draft Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja, maka terdapat beberapa perubahan organisasi struktur dan tata laksana baru serta tupoksi baru. Oleh karena itu, permasalahan terkait Sejarah dan Tradisi, nantinya akan ditangani 2 (dua) yaitu Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Takbenda serta Bidang Sejarah dan Permuseuman.

4. Permasalahan terkait Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Tak Benda

- a) Kurangnya penggalian tradisi-tradisi lokal Kepulauan Riau.
- b) Banyaknya warisan budaya takbenda Provinsi Kepulauan Riau baik bahasa, adat istiadat, tradisi, maupun kesenian daerah yang belum ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia.
- c) Perlunya dibentuk tim pencatatan warisan budaya takbenda per kabupaten/kota di Kepulauan Riau
- d) Perlu dilakukan inventarisasi dan kajian tradisi lokal di Kepulauan Riau.
- e) Koordinasi dengan dinas terkait belum optimal dalam hal perizinan dan pengawasan sehingga Pencapaian indikator persentase bangunan berciri khas Melayu belum terwujud.
- f) Perlu diseminasi inventarisasi dan kajian tradisi lokal Kepulauan Riau yang telah dilakukan.
- g) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menjaga dan melestarikan adat tradisi local.
- h) Belum optimalnya koordinasi antar pelaku adat dan tradisi dengan pemangku kebudayaan di kabupaten/kota

- i) Minimnya generasi penerus (muda) yang menjalankan aktifitas adat dan tradisi.

5. Permasalahan terkait Bidang Kesenian

- a) Kesenian tradisional semakin kurang diminati oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau;
- b) Belum memadainya fasilitas gedung kesenian atau taman budaya di provinsi Kepri sebagai wadah untuk berekspresi, berkreasi dalam pengembangan seni budaya daerah.
- c) Belum optimalnya kerjasama dengan pelaku seni dan budaya, mitra kebudayaan dalam pelestarian kesenian asli daerah.
- d) Terbatasnya penyelenggaraan *event* seni dan budaya tingkat nasional dan internasional sebagai usaha melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan.
- e) Kurangnya kesadaran generasi muda terhadap seni budaya melayu.
- f) Kurangnya koordinasi dan informasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
- g) Belum tersedia wadah/tempat pelatihan dan pertemuan bagi para penggiat seni/pelaku seni dalam rangka mengkaji, menciptakan dan mengembangkan karya-karya seni yang dihasilkan.
- h) Kurang minatnya masyarakat untuk mempelajari dan menekuni bidang kesenian.
- i) Perlu Lembaga UPT Taman Budaya untuk memberi wadah/tempat pelatihan dan pertemuan bagi para penggiat seni/pelaku seni dalam rangka mengkaji, menciptakan dan mengembangkan karya-karya seni yang dihasilkan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, serta berdasarkan draft Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau terkait Struktur Organisasi dan dan Tata Kerja, maka terdapat beberapa perubahan organisasi struktur dan tata laksana baru serta tupoksi baru. Oleh karena itu, permasalahan terkait kesenian, tetap ditangani oleh Bidang Kesenian.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

1. **Makmur:** Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, sehat, dan sejahtera.
2. **Berdaya Saing:** Terwujudnya masyarakat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.
3. **Berbudaya:** Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nusantara.

Dalam rangka mewujudkan visi “**Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya**”, maka berdasarkan visi tersebut kemudian dirumuskan misi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:

1. **Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat terjatuh cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara demografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti pertambangan, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

2. **Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi dan *smart service* kepada masyarakat, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi.

3. **Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa.**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh Era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

4. **Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk mempekat hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umat beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga

dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

5. **Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Antar Pulau Guna Pengintegrasian dan Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir.**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang merata di setiap daerah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yaitu misi Ke-4: 4. **Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.** Adapun tujuan yang akan dicapai yaitu Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat, dengan sasaran Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

Tabel 3. 1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kebudayaan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program RPJMD

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>Tujuan Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat</p> <p>Sasaran: Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu</p>	<p>a. Belum optimalnya kebudayaan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.</p> <p>b. Pengelolaan warisan budaya yang belum optimal.</p> <p>c. Budaya yang semakin terkikis oleh zaman.</p> <p>d. Optimalisasi Pulau Penyengat dan pendirian Museum Melayu Center sebagai pusat budaya melayu.</p>	<p>e. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya daerah sehingga berpengaruh dalam kontribusi mendukung pembangunan ekonomi budaya dikepri</p> <p>f. Belum Optimalnya pembentukan Tim ahli cagar budaya (TACB) pada kab/kota</p> <p>g. Kurangnya kajian/penelitian, dan dokumentasi terhadap karya budaya untuk mendukung penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia</p> <p>h. Belum tersedia nya museum provinsi kepri</p> <p>i. Belum adanya lembaga standarisasi dan atau pendidikan berbasis kebudayaan sehingga berpengaruh SDM yang ada di Provinsi Kepulauan Riau Kurangnya sdm di bidang kebudayaan</p>	<p>Adanya komitmen bersama</p> <p>Mewujudkan Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya</p>

3.3. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

3.3.1. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Berdasarkan arahan menurut Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024 terdapat Visi Presiden tahun 2020-2024 yang

menjadi Arah Kebijakan dan Strategi Nasional. Visi RPJM 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”**.

Visi tersebut menjadi dasar dalam dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Nawacita dalam periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

RPJMN memberikan penjelasan lebih lanjut tentang lima arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita, termasuk di antaranya arahan tentang pembangunan SDM: **“Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.”**

Sesuai dengan RPJMN, arahan presiden yang berkenaan dengan pembangunan SDM dilaksanakan dalam dua agenda pembangunan: (1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan (2) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Dalam mengimplementasikan pembangunan SDM, diperlukan karakter kebudayaan melalui pelaksanaan konsep Revolusi mental merupakan gerakan nasional untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan melalui internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental pada individu, masyarakat, keluarga, institusi sosial, sampai dengan lembaga-lembaga negara.

Nilai-nilai esensial revolusi mental tersebut meliputi integritas, etos kerja, dan gotong royong yang merupakan nilai luhur budaya bangsa. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan nasional. Karakter dan sikap mental dapat menjadi faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan dan modernisasi. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang diperlukan untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing, sehingga mampu berkompetisi dengan negara-negara lain.

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Selain itu melalui gerakan revolusi mental, nilai budaya dan kearifan lokal dapat memperkuat kohesi sosial, kerukunan, toleransi, gotong royong, dan kerja sama antarwarga sebagai syarat utama bagi keberhasilan pembangunan nasional. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan harus pula meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman yang disebut *Bhinneka Tunggal Ika*.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman. Untuk memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*, kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan. Untuk itu dalam RPJMN Tahun 2020-2024, revolusi mental terus dilanjutkan secara lebih holistik dan integratif yang bertumpu pada: (1) revolusi mental dalam sistem pendidikan dengan menekankan nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti dalam pembelajaran; (2) revolusi

mental dalam tata kelola pemerintahan dengan pembudayaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas; dan (3) revolusi mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antarwarga. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan kerukunan; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

Berdasarkan Capaian Pembangunan Tahun 2015-2019, Indeks Pembangunan Kebudayaan yang menunjukkan antara lain ketahanan sosial budaya, pelestarian warisan budaya, ekspresi budaya, dan ekonomi budaya telah mencapai 53,7 pada tahun 2018. Hasil capaian yang positif tersebut menjadi dasar masuknya ketahanan sosial budaya, pelestarian warisan budaya, ekspresi budaya, dan ekonomi budaya ke dalama RPJM 2020-2024, sebagai indikator yang tetap berkelanjutan dalam pembangunan Indonesia.

3.3.2. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek

Menelaah Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Renstra Kemendikbud). Tidak lepas dari Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Untuk melaksanakan Visi dan Misi Presiden tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membangun Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 dengan menetapkan lima tujuan utama yaitu:

- a) Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
- b) Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
- c) Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter

- d) Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan
- e) Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Dalam melaksanakan lima tujuan tersebut terdapat tantangan Pemajuan Kebudayaan yaitu:

- 1) Penguatan pendidikan karakter yang sesuai dengan kebudayaan setempat dan tahapan tumbuh-kembang peserta didik
- 2) Optimalisasi kegiatan ekstra-kurikuler kesenian sebagai wadah pelestarian budaya dan pendidikan karakter
- 3) Pemberdayaan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan sesuai dengan potensi ekonominya
- 4) Sinkronisasi kebijakan Pemda dengan Kemendikbud mengenai Bahasa dan Sastra Daerah/Indonesia
- 5) Pengawasan dan pembinaan pemangku kepentingan perbukuan, serta pemberian kemudahan fiskal, kredit, dan insentif bagi industri perbukuan demi terwujudnya sistem perbukuan nasional yang sehat
- 6) Diplomasi kebudayaan yang lebih holistik di luar negeri
- 7) Kemitraan dengan industri kreatif dan pemangku kepentingan kebudayaan lainnya untuk memajukan ekonomi berbasis kebudayaan

Tantangan tersebut lahir dari Permasalahan bidang kebudayaan yaitu Kurangnya kesadaran akan pentingnya kebudayaan dapat terlihat dari 4 (empat) permasalahan yang mengemuka yakni: (1) kesadaran dan pemahaman tentang pembangunan kebudayaan, (2) nilai pemanfaatan ekonomi cagar dan objek pemajuan budaya, (3) bahasa dan sastra daerah. Ketiga permasalahan tersebut menjadi peta renstra kedepannya. Permasalahan tersebut diatasi dengan memperkuat ketahanan budaya Indonesia dan menggali potensi kebudayaan untuk membangun kesejahteraan bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan,

Kemendikbud memberikan kepastian landasan hukum untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai, tradisi, dan sejarah Indonesia.

Tabel 3. 2. Permasalahan bidang kebudayaan dalam Renstra Kemendikbud 2020-2024

Kesadaran dan Pemahaman tentang Pembangunan Kebudayaan	Nilai Pemanfaatan Ekonomi Cagar Budaya	Bahasa dan Sastra
<ul style="list-style-type: none"> •menyebarkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pembangunan kebudayaan •Penguatan pendidikan karakter melalui pendekatan kebudayaan 	<ul style="list-style-type: none"> •Nilai pemanfaatan ekonomi dari cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang rendah •kemandirian dan keberlanjutannya sebagai sarana pelestari budaya nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> •Semakin turunya kemahiran membaca aksara daerah •lemahnya kebijakan Pemda dalam memajukan bahasa dan sastra

Sumber: Tim Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, 2020.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam rencana pola ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dijelaskan bahwa kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan merupakan kawasan dimana terdapat lokasi bangunan hasil budaya yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas. Tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Termasuk dalam kawasan cagar budaya

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Tujuan penataan ruang, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis)

pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Mendasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017– 2037 mengatur tentang rencana struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Lingga yang diantaranya memuat hal-hal strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten memiliki fungsi:

- a. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- b. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah Provinsi.
- c. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten
- d. Acuan lokasi investasi dalam wilayah Provinsi
- e. Pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang Provinsi.
- f. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah Provinsi.
- g. Acuan dalam administrasi pertanahan.

Pola Ruang

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pola ruang wilayah Provinsi disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang, dengan mengacu pada tata ruang nasional,

serta memperhatikan pola ruang yang berada di kabupaten/kota.

Rencana Pola Ruang wilayah Provinsi meliputi:

- a. kawasan lindung.
- b. kawasan budidaya.
- c. pemanfaatan ruang laut.

Berkaitan dengan kebudayaan, salah satu yang termasuk kategori kawasan lindung adalah kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya. Sedangkan cagar budaya ditujukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, dan keragaman bentuk geologi, yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan merupakan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya Pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi :

- a. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kota Batam terdiri dari tempat pertemuan Raja Lingga dan Raja Johor di Kecamatan Bulang, makam Nong Isa di Kecamatan Nongsa, makam Haji Daeng Puang di Pulau Bulang Lintang Kecamatan Bulang, peninggalan sejarah tentara Jepang di Sembulang Pulau Rempang Kecamatan Galang dan lokasi bekas perumahan pengungsi Vietnam di Pulau Galang Kecamatan Galang;
- b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kota Tanjungpinang terdiri dari kawasan cagar budaya melayu di Pulau Penyengat, Kota Piring dan Kota Rebah;
- c. Kawasan Bukit Kerang di Kabupaten Bintan;
- d. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Lingga terdiri dari kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Damnah terletak di Kecamatan Lingga dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Pulau Mepar terletak di Kecamatan Lingga;
- e. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Karimun terdiri dari Batu Bertulis Pasir Panjang, Masjid Jami H. Abdul Ghani di Pulau Buru (Kecamatan Buru), Masjid Al-Mubaraq di Pulau Karimun, Klenteng Tua di Moro, Pulau Karimun, Pulau Buru dan Pulau Kundur, Makam keramat di

kawasan Pantai Gading di Desa Gading, Makam si Badang di Kecamatan Buru dan Kerajaan Sult di Desa Keban Kecamatan Moro.

Tabel 3 .1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Kebijakan RTRW	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Pola Ruang RTRW	Penyusunan rencana kerja bidang cagar budaya	Belum optimalnya pelestarian kekayaan budaya, karya bahasa/sastra melayu, dan pengelolaan benda, situs dan cagar budaya	UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (rekomendasi harus thd objek yang diduga CB harus melalui kajian TACB)	Sebagian kabupaten/kota belum membentuk Tim Ahli Cagar Budaya
	Kawasan Lindung Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan			Upaya pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan kementerian masih sedikit menjangkau daerah-daerah perbatasan	

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan serangkaian analisa yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif dari pemangku kepentingan (*stakeholder*)

pembangunan daerah. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan program-program pembangunan daerah yang mengubah rona lingkungan hidup wajib memperhatikan kelestarian lingkungan. Kebijakan tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang secara terpadu dalam arah kebijakan dan strategi serta program-program pembangunan yang memiliki potensi dampak dan atau resiko lingkungan hidup.

Perlu diketahui bahwa Dokumen KLHS menelaah terhadap Enam aspek (muatan KLHS) berkaitan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Ke-enam aspek tersebut adalah sebagai berikut;

1. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
2. Dampak Resiko
3. Jasa Ekosistem
4. Sumber Daya Alam
5. Perubahan Iklim
6. Keanekaragaman Hayati

Berdasarkan telaah terhadap Dokumen KLHS dikaitkan dengan Skenario Pencapaian TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) dan juga Rekomendasi KLHS untuk RPJMD tidak dijumpai kaitan langsung dengan bidang kebudayaan maupun indicator capaian dari program dan kegiatan yang ada di Dinas Kebudayaan.

3.5. Penentuan Isu Strategis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Saat ini pelayanan publik dirasakan belum karena masih munculnya keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan dikecamatan. Penetapan Isu Strategis menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD).

Permasalahan atau isu strategis Dinas Kebudayaan secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Keberadaan situs sejarah dan benda cagar budaya belum dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pengembangan kebudayaan.
- b. Pemahaman masyarakat mengenai pelestarian cagar budaya masih rendah.
- c. Terbatasnya bahan informasi tentang sejarah dan tradisi Melayu sebagai alat penguatan karakter dan jatidiri masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.
- d. Kesenian tradisional semakin kurang diminati oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau;
- e. Belum optimalnya kerjasama dengan pelaku seni dan budaya, mitra kebudayaan dalam pelestarian kesenian asli daerah.
- f. Belum optimal pengumpulan data kebudayaan dari 7 kab/kota secara komprehensif dan valid.
- g. Kurangnya data kebudayaan baik secara kepustakaan maupun data kebudayaan yang ada di lapangan.
- h. Sarana dan prasarana pemeliharaan dan penyimpanan artefak/cagar budaya belum memadai,
- i. Belum tersedia nya museum Provinsi Kepulauan Riau

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kebudayaan akan melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Dinas Kebudayaan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun tujuan dan sasaran yaitu;

1. Tujuan 1 : Peningkatan Kualitas Destinasi Wisata Berbasis Budaya

Sasaran : Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya

2. Tujuan 2 : Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu

Sasaran : Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu

4.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan).

Selanjutnya sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu nilai ekonomi budaya, dimana pada awal Renstra nilai n/a dan pada akhir renstra 0.42. Untuk nilai warisan budaya pada awal Renstra 8.64 dan pada akhir Renstra 13.19. Sedangkan nilai ekspresi budaya pada awal Renstra 0.32 dan pada akhir Renstra 1.60.

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Kebudayaan Tahun 2021-2026

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun dasar (2020)	Proyeksi Tahun Berjalan (2021)	2022	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis budaya		Nilai Ekonomi Budaya	n/a	28,06%	28,11%	28,16%	28,21%	28,24%	28,27%
		Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	n/a	28,06%	28,11%	28,16%	28,21%	28,24%	28,27%
2	Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu		Nilai Ekpresi budaya	n/a	1,43%	1,49%	1,55%	1,61%	1,65%	1,69%
		Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	n/a	1,43%	1,49%	1,55%	1,61%	1,65%	1,69%
			Nilai Warisan budaya	n/a	48.24	48.84	49.64	50.44	51.24	52.04
			Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	n/a	47,03%	51,01%	54,99%	58,97%	62,95%	66,93%
			Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	n/a	15,16%	16,75%	17,94%	19,13%	19,84%	20,55%

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun dasar (2020)	Proyeksi Tahun Berjalan (2021)	2022	2023	2024	2025	2026
			Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi	n/a	5%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
			Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	n/a	26,29%	31,75%	37,21%	42,67%	45,95%	49,23%
			Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	n/a	12,10%	12,76%	13,48%	14,20%	14,63%	15,06%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kebudayaan menunjukkan bagaimana cara Dinas Kebudayaan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan mencakup penentuan kebijakan yang pada akhirnya menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara / langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

Tabel 5. 1. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam Pencapaian Visi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Visi	Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya		
Misi	Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan Nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Peningkatan Kualitas Destinasi Wisata Berbasis Budaya 2. Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	1. Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya 2. Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu.	Meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dan unsur kebudayaan lainnya dalam pengembangan, pelestarian budaya melayu	Pengembangan kapasitas kelembagaan kebudayaan, Kesenian dan Kesejarahan
			Peningkatan Pengelolaan dan pelestarian cagar budaya serta permuseuman
			Peningkatan pengelolaan dan pelestarian kekayaan budaya dalam kontribusi mendukung pembangunan ekonomi budaya
			Peningkatan kajian, penelitian, dokumentasi kebudayaan dan penulisan sejarah local Provinsi Kepulauan Riau.

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Kebudayaan meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut;
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- OPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-OPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- OPD
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
 - h. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - i. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - j. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - k. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - l. Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD
 - m. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi OPD
 - n. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD
 - o. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - p. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD
 - q. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

- r. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - s. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah OPD
 - t. Pengamanan Barang Milik Daerah OPD
 - u. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah OPD
 - v. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada OPD.
2. Program Pengembangan Kebudayaan. Kegiatan dalam Program Pengembangan Kebudayaan sebagai berikut:
- a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, melalui sub kegiatan sebagai berikut;
 - Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.
 - Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan
 - b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, melalui sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
 - c. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, melalui sub kegiatan sebagai berikut:
 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional.
 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan.
 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional. Kegiatan dalam Program Pengembangan Kesenian Tradisional adalah sebagai berikut;
 - a. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional.
 - c. Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan.
 - d. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
4. Program Pembinaan Sejarah. Kegiatan dalam Program Pembinaan Sejarah adalah Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi dengan sub kegiatan sebagai berikut;
 - a. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
 - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
 - c. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
 - d. Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal
5. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya. Kegiatan dalam Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya sebagai berikut;
 - a. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi melalui sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
 - Penetapan Cagar Budaya
 - Pemanfaatan Cagar Budaya
 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya

- b. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi melalui sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pelindungan Cagar Budaya
 - Pengembangan Cagar Budaya
 - Pemanfaatan Cagar Budaya
 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
 - c. Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi melalui sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi
 - Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi
6. Program Pengelolaan Permuseuman. Kegiatan dalam Program Pengelolaan Permuseuman adalah Pengelolaan Museum Provinsi, melalui sub kegiatan
- Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

Tabel 6. 1. Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp	
									17.119.199.588		18.688.879.017		20.800.521.269		21.530.139.351		23.073.299.205		101.212.038.430			
Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	X.X.01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor		%	100	15.968.689.457	100	17.386.653.790	100	18.667.576.303	100	20.042.947.717	100	21.519.738.131	100	93.585.605.398			
			X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas		%	100	279.131.788,00	100	340.000.000,00	100	340.000.000,00	100	340.000.000,00	100	340.000.000,00	100	1.639.131.788			
			X.XX.01.1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan OPD		dokumen	2	14.475.300	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	10	114.475.300		
			X.XX.01.1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- OPD	jumlah Dokumen RKA- OPD		dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	50.000.000		
			X.XX.01.1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-OPD	jumlah dokumen Perubahan RKA-OPD		dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	50.000.000		
			X.XX.01.1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD	jumlah Dokumen DPA-OPD		dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	50.000.000		
			X.XX.01.1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- OPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA- OPD		dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	50.000.000		
			X.XX.01.1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD		dokumen	1	161.377.848	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	5	861.377.848		
X.XX.01.1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kinerja perangkat daerah		skor	(70 s/d 80) BB	63.278.640	(70 s/d 80) BB	100.000.000	(70 s/d 80) BB	100.000.000	(70 s/d 80) BB	100.000.000	(70 s/d 80) BB	100.000.000	(70 s/d 80) BB	463.278.640					

Tabel 6. 1. Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp
			X XX 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu		%	100	8.058.01 1.864	100	8.409.21 3.962	100	8.765.32 6.766	100	9.126.17 1.093	100	9.486.43 8.508	100	43.845.1 62.193		
			X XX 01 1.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	53 ASN	tahun	1 Tahun	7.505.05 1.864	1 Tahun	7.856.25 3.962	1 Tahun	8.212.36 6.766	1 Tahun	8.573.21 1.093	1 Tahun	8.933.47 8.508	1 Tahun	41.080.3 62.193		
			X XX 01 1.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya ASN Pelaksanaan Administrasi	53 ASN	tahun	1 Tahun	552.960. 000	1 Tahun	552.960. 000	1 Tahun	552.960. 000	1 Tahun	552.960. 000	1 Tahun	552.960. 000	1 Tahun	2.764.80 0.000		
			X XX 01 1.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD																	
			X XX 01 1.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran OPD																	
			X XX 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		-		

Tabel 6. 1. Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
			X XX 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	100	3250000 00	100	3500000 00	100	3950000 00	100	3750000 00	100	3750000 00	500	1.820.00 0.000		
			X XX 01 1.05	1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																	
			X XX 01 1.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						53	45.000.0 00,00						53	45.000.0 00			
			X XX 01 1.05	5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
			X XX 01 1.05	8 Pemindahan Tugas ASN																	
			X XX 01 1.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		oran g	10	325.000. 000	15	350.000. 000	15	350.000. 000	20	375.000. 000	20	375.000. 000	80	1.775.00 0.000		
			X XX 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Bula n		1.101.40 0.000,00		2.265.40 0.000,00		2.515.40 0.000,00		2.765.40 0.000,00		2.765.40 0.000,00	0	11.413.0 00.000		
			X XX 01 1.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bula n	12	35.000.0 00	12	40.000.0 00	12	40.000.0 00	12	40.000.0 00	12	40.000.0 00	60	195.000. 000		

Tabel 6. 1. Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			X XX 01 1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	60	150.000.000		
			X XX 01 1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	60	250.000.000		
			X XX 01 1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan logistik kantor	Bulan	12	350.000.000	12	1.000.000.000	12	1.250.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	60	5.600.000.000		
			X XX 01 1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	70.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	60	370.000.000		
			X XX 01 1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12	36.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	60	196.000.000		
			X XX 01 1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Keluar Dalam Daerah	Bulan	12	500.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	60	4.500.000.000		
			X XX 01 1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada OPD														-		
			X XX 01 1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD	Operasional pelaksanaan SPBE pada masing2 OPD	Bulan	12	30.400.000	12	30.400.000	12	30.400.000	12	30.400.000	12	30.400.000	60	152.000.000		

Tabel 6. 1. Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp
			X XX 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu		unit	5	4.613.87 4.965,00	5	5.445.15 0.676,00	10	6.319.96 0.385,00	4	7.204.48 7.472,00	5	8.321.01 0.471,00	29	31.904.4 83.969		
			X XX 01 1.07	1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang diadakan		unit			1	451.935. 000,00							1	451.935. 000		
			X XX 01 1.07	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Dua Dinas/Operasional yang diadakan		unit					5	177.500. 000,00					5	177.500. 000		
			X XX 01 1.07	5 Pengadaan Mebel			kegiatan	1	500.000. 000			1	1.000.00 0.000,00	1	1.000.00 0.000,00	1	1.000.40 0.000,00	4	3.500.40 0.000		
			X XX 01 1.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya peralatan dan mesin lainnya		kegiatan	1	500.000. 000	1	1.265.40 0.000	1	1.500.00 0.000	1	1.500.00 0.000	1	500.000. 000	5	5.265.40 0.000		
			X XX 01 1.07	7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya			kegiatan	1	750.000. 000	1	750.000. 000	1	1.027.06 0.385	1	1.250.00 0.000	1	430.610. 471	5	4.207.67 0.856		
			X XX 01 1.07	8 Pengadaan Aset Tak Berwujud			kegiatan					1	350.000. 000					1	350.000. 000		
			X XX 01 1.07	9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			X XX 01 1.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			kegiatan	1	762.474. 965	1	1.477.81 5.676		1.000.00 0.000		1.504.48 7.472	1	5.000.00 0.000	3	9.744.77 8.113		

Tabel 6. 1. Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp
			X XX 01 1.07	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		kegiatan	1	2.101.40 0.000	1	1.500.00 0.000	1	1.265.40 0.000	1	1.950.00 0.000	1	1.390.00 0.000	5	8.206.80 0.000		
			X XX 01 1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	2.139.72 2.648	12	2.182.28 9.152	12	2.182.28 9.152	12	2.182.28 9.152	12	2.182.28 9.152	60	10.868.8 79.256		
			X XX 01 1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	bulan	12	72.433.4 96	12	85.000.0 00	12	85.000.0 00	12	85.000.0 00	12	85.000.0 00	60	412.433. 496		
			X XX 01 1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, publikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	320.000. 000	12	350.000. 000	12	350.000. 000	12	350.000. 000	12	350.000. 000	60	1.720.00 0.000		
			X XX 01 1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	30.000.0 00	12	30.000.0 00	12	30.000.0 00	12	30.000.0 00	12	30.000.0 00	60	150.000. 000		
			X XX 01 1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	1.717.28 9.152	12	1.717.28 9.152	12	1.717.28 9.152	12	1.717.28 9.152	12	1.717.28 9.152	60	8.586.44 5.760		
			X XX 01 1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Bulan	12	552.948. 192	12	660.000. 000	12	665.000. 000	12	815.000. 000	12	815.000. 000	60	3.507.94 8.192		

Tabel 6. 1. Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp	
			X XX 01 1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			X XX 01 1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	##### #	Bulan	12	85.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	12	425.000.000		
			X XX 01 1.09	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																	
			X XX 01 1.09	5	Pemeliharaan Mebel																	
			X XX 01 1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Bulan	12	35.000.000	12	40.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	210.000.000		
			X XX 01 1.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																	
			X XX 01 1.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																	

Tabel 6. 1. Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
									2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp
			X XX 01 1.09	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpenuhinya jasa Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Bulan	12	132.948.192	12	135.000.000	12	135.000.000	12	135.000.000	12	135.000.000	12	672.948.192		
			X XX 01 1.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpenuhinya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Bulan	12	200.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	1.400.000.000		
			X XX 01 1.09	11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Bulan	12	100.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	800.000.000		
			X XX 01 1.09	12	Pemeliharaan /Rehabilitasi Tanah																	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Nilai Warisan budaya	2.22	.02				%	48.24		48.84		49.64		50.44		51.24		52.04			
		Nilai Ekspresi Budaya						%	1.49		1.55		1.61		1.65		1.69		1.69			

Tabel 6. 1. Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi			16,75	525.076,968	17,94	467.337,056	19,13	934.401,596	19,84	704.139,144	20,55	834.865,784	20,55	3.465.820,548		
					Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	47,03	51,01		54,99		58,97		62,95		66,93		66,93				
					Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni		1,49		1,55		1,61		1,65		1,69		1,69				
			22021.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi		%	16,75	175.025,656	17,94	155.779,18,6	19,13	311.467,98,7	19,84	234.713,48	20,55	278.288,94,7	20,55	1.155.273,516		
			22021.01	1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	jumlah karya budaya yang dilakukan pengelolaan, pelestarian dan pembinaan		Karya Budaya	2	87.512,828	2	77.889,509	2	155.733,599,34	2	117.356,524,01	2	139.144,297,34	12	577.636,758		

Tabel 6. 1. Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp
			2 22 02 1.01 02	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang di bina	Oran g	51	87.512.828	51	77.889.509	102	155.733.599,34	100	117.356.524,01	100	139.144.297,34	403	577.636.758		
			2 22 02 1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	Oran g	610	175.025.656	610	155.779.018,62	559	311.467.199	467	234.713.048	466,9	278.288.595	2712	577.636.758		
			2 22 02 1.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah penduduk yang terlibat dan menonton pertunjukkan seni ; jumlah sarana dan prasarana; dan dokumentasi karya budaya	Oran g	457	58.341.885	457	51.926.340	457	103.822.400	334	78.237.683	334	92.762.865	2039	385.091.173		
			2 22 02 1.02	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah SDM yang dilakukan pembinaan	Oran g	102	58.341.885	102	51.926.340	71	103.822.400	67	78.237.683	67	92.762.865	408	385.091.173		
			2 22 02 1.02	3	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Lembaga/oran g berprestasi yang diberikan penghargaan	Oran g	51	58.341.885	51	51.926.340	30	103.822.400	67	78.237.683	67	92.762.865	265	385.091.173		

Tabel 6. 1. Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp	
			222021.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Anggota Lembaga Adat yang penganutnya lintas daerah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan		Orang	356	175.025.656	356	155.779.018,62	356	311.467.199	100	234.713.048	100	278.288.595	1267	1.155.273.517			
					Jumlah karya budaya objek Lembaga Adat yang dilakukan pembinaan		Karya Budaya	1		1		1		1		1		5				
			222021.03	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Anggota Lembaga Adat yang penganutnya lintas daerah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan			254	58.341.885	254	51.926.339,54	254	103.822.400	67	78.237.683	67	92.762.865	895	385.091.173		
			222021.03	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	objek Lembaga Adat yang dilakukan pembinaan			102	58.341.885	102	51.926.339,54	102	103.822.400	33	78.237.683	33	92.762.865	372	385.091.173		
			222021.03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan prasarana objek Lembaga Adat			1	58.341.885	1	51.926.339,54	1	103.822.400	1	78.237.683	1	92.762.865	5	385.091.173		

Tabel 6. 1. Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis budaya	Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya	Nilai Ekonomi Budaya						28,11 %	156.921.812	28,16 %	222.205.807	28,21 %	314.739.159	28,24 %	272.145.226	28,27 %	181.477.608	28,27 %	1.147.489.612		
			2.22.03		Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)			28,11 %	156.921.812	28,16 %	222.205.807	28,21 %	314.739.159	28,24 %	272.145.226	28,27 %	181.477.608	28,27 %	1.147.489.612		
					Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota																
			2.22.03.1.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sumber daya manusia bidang kesenian		364	52.526.564	364	72.525.964	388	102.525.964	205	87.749.978	205	62.526.564	1525	377.855.034		
			2.22.03.1.01	2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah sumber daya manusia kesenian yang tersertifikasi sesuai dengan standar kebutuhan dan tuntutan		8	24.566.400	8	39.850.995	16	52.384.812	5	24.566.400	5	24.566.400	40	165.935.007		

Tabel 6. 1. Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
									2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp
			2.22.03.1.01	3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah peserta pelatihan tatakelola kesenian tradisional			403	79.828.848	403	109.828.848	372	159.828.848	256	159.828.848	256	94.384.644	1690	603.700.036		
Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Nilai Warisan budaya						%		48.24		48.84		49.64		50.44		51.24		52.04		
			2.22.04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi		%	20%	145.148.941	40%	150.948.121	60%	150.904.111	80%	93.436.888	100%	115.690.636	100%	656.128.697		
			2.22.04.1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	SDM sejarahwan yang Terlibat		orang	15	145.148.941	15	150.948.121	15	150.904.111	15	93.436.888	15	115.690.636	75	656.128.697		
			2.22.04.1.01	1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	jumlah sdm sejarah yang terlibat		orang	11	50.000.000	11	50.948.121	11	50.000.000	11	35.000.000	11	35.000.000	55	577.636.758		
			2.22.04.1.01	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	tersedianya sarana dan prasarana pembinaan sejarah		unit			1	20.000.000	1	20.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	1	70.000.000		
			2.22.04.1.01	3				data	1	25.148.941	1	25.000.000	1	25.000.000	1	11.000.000	1	15.000.000	5	101.148.941		

Tabel 6. 1. Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif **Error! Bookmark not**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			22041.01	4	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah data dan informasi sejarah		4	70.000.000	4	55.000.000	4	55.904.111	4	37.436.888	4	45.690.636	20	101.148.941		
					Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah tulisan sejarah lokal	orang	4	70.000.000	4	55.000.000	4	55.904.111	4	37.436.888	4	45.690.636	20	101.148.941		
Peningkatan Penguatan Pelestarian Budaya Melayu	Meningkatnya Penguatan Pelestarian Budaya Melayu	Nilai Warisan budaya					%	48.24		48.84		49.64		50.44		51.24		52.04			
			2205		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi		31,75%	125.000.000	37,21%	306.575.262	42,67%	332.480.107	45,95%	262.425.363	49,23%	252.397.540	49,23%	1.278.878.272		
			22051.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi		31,75%	50.000.000	37,21%	76.000.000	42,67%	82.480.107	45,95%	82.425.363	49,23%	82.397.540	49,23%	373.303.010		

Tabel 6. 1. Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			22051.01	1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah didaftarkan		12	25.000.000,00	12	50.000.000,00	12	57.480.107,00	9	57.425.363,00	9	57.397.540,00	54	247.303.010		
			22051.01	2	Penetapan Cagar Budaya	jumlah objek diduga cagar budaya baik dalam bentuk bangunan, struktur, benda dan kawasan cagar budaya yang didaftarkan		9	25.000.000,00	9	26.000.000,00	9	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	37	126.000.000		
			22051.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Warisan Budaya Tangible yang lestari		6	67.500.000,00	6	223.075.262,00	6	242.500.000,00	6	172.500.000,00	6	172.500.000,00	30	878.075.262		
			22051.02	1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah CB yang dilestarikan jumlah benda bersejarah bergerak yang dilindungi	CB	2	22.500.000,00	2	98.075.262,00	2	97.500.000,00	2	97.500.000,00	2	97.500.000,00	10	126.000.000		
			22051.02	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah CB yang dilakukan pengembangan	CB	4	20.000.000,00	4	90.000.000,00	4	105.000.000,00	4	45.000.000,00	4	45.000.000,00	20	305.000.000		
			22051.02	3	Pemanfaatan Cagar Budaya	Pemanfaatan CB yang dilakukan	Dokumen			1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	4	20.000.000		
			22051.02	4	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang di bina	Orang	10	25.000.000,00	10	30.000.000,00	15	35.000.000,00	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00	55	140.000.000		

Tabel 6. 1. Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
			22051.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi			Dokumen	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	10	126.000.000			
			22051.03	1	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi		objek	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	5	12.500.000		
			22051.03	2	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi		Laporan	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	5	25.000.000		
Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Nilai Warisan budaya						%	48.24		48.84		49.64		50.44		51.24		52.04			
			2206		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia			12,76%	198.362.410	13,48%	155.158.979	14,20%	400.419.994	14,63%	155.045.013	15,06%	169.129.505		1.078.115.901		
			22061.01		Pengelolaan Museum Provinsi	Persentase museum yang dikelola			20%	198.362.410	40%	155.158.979	60%	400.419.994	80%	155045013	100%	169129505	100%	1.078.115.901		
			22061.01	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah koleksi Museum yang di kelola		bulan			12	20.000.000,00	12	100.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	48	126.000.000		

Tabel 6. 1. Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif **Error! Bookmark not**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
									2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp
			22061.01	2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Tenaga SDM di bidang Permuseuman yang dibina		orang	-		3.047	30.000.000,00	3.047	30.000.000,00	3.047	25.000.000,00	3.047	40.000.000,00	12.188	126.000.000		
			22061.01	3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses data Museum		orang	12.188	45.000.000,00	9.141	40.000.000,00	9.141	70.000.000,00	9.141	25.000.000,00	9.141	40.000.000,00	48.752	220.000.000		
			22061.01	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Persentase Sarana dan Prasarana yang terpenuhi		unit	20	153.362.410,00	40	65.158.979,00	60	200.419.994,00	80	75.045.013,00	100	69.129.505,00	100	126.000.000		
			22061.01	5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Terevitalisasi																

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkontribusi langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

**Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau
Tahun 2021-2026**

NO	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Ekonomi Budaya		28,06%	28,11%	28,16%	28,21%	28,24%	28,27%	28,27%
		Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	28,06%	28,11%	28,16%	28,21%	28,24%	28,27%	
2	Nilai Ekspresi Budaya		1.46	1.49	1.55	1.61	1.65	1.69	1.69
		Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	1,43%	1,49%	1,55%	1,61%	1,65%	1,69%	
3	Nilai Warisan budaya		48.24%	48.84%	49.64%	50.44%	51.24%	52.04%	52.04%
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	47,03%	51,01%	54,99%	58,97%	62,95%	66,93%	

NO	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	15,16%	16,75%	17,94%	19,13%	19,84%	20,55%	
		Persentase SDM sejarawan yang Berkompetensi	5%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	
		Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	26,29%	31,75%	37,21%	42,67%	45,95%	49,23%	
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	12,10%	12,76%	13,48%	14,20%	14,63%	15,06%	

BAB VIII PENUTUP

8.1 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran atas Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Provinsi 2021-2026 yaitu Visi **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”**. Sedangkan Misinya adalah

1. **Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.** Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat terjatuh cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara demografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti pertambangan, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.
2. **Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.** Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini

dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi dan smart service kepada masyarakat, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi.

3. **Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa.** Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh Era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter
4. **Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.** Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat

Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk memperkuat hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umat beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

- 5. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Antar Pulau Guna Pengintegrasian dan Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir.** Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang merata di setiap daerah. Visi dan Misi tersebut diatas terutama terkait dengan urusan kewenangan kebudayaan. Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Kebudayaan mengacu pada arah kebijakan dan program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan memperhatikan arahan kebijakan nasional baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) Tahun 2021-2026 maupun Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026

Sebagai pedoman pelaksanaan, perlu diatur beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau merupakan rencana pembangunan lima tahunan yang akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Kebudayaan untuk mendapatkan pendanaan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026 agar program dan kegiatan terlaksana secara berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
2. Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau juga menjadi acuan bagi Kabupaten/kota dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pada urusan kebudayaan.
3. Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau menjadi acuan dalam penetapan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2021-2026.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan bidang kebudayaan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatannya.
5. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kebudayaan diharapkan mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dengan sebaik-baiknya.
6. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat dilakukan perubahan Renstra

Dinas Kebudayaan Tahun 2021-2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8.2 Pedoman Transisi

Sebagai pedoman transisi, masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepri Tahun 2021-2026.

Keberhasilan pelaksanaan program-program pelestarian dan pengembangan Budaya Melayu dalam dokumen perencanaan ini memerlukan dukungan dari segenap pemangku kepentingan pembangunan kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya, antara lain perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota, kalangan perguruan tinggi, pelaku seni budaya, lembaga swadaya masyarakat pemerhati kebudayaan diharapkan mampu mendukung terwujudnya Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026.

